

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEREDARAN NARKOTIKA  
(Studi Penelitian di Polres Subulussalam)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

Agung Pratama Harahap  
NIM. 180104112

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEREDARAN NARKOTIKA  
(Studi Penelitian di Polres Subulussalam)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

**AGUNG PRATAMA HARAHAP**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam  
NIM 180104112


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

AR - RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II

  
**Syarifah Rahmatillah, MH**  
NIP : 198204152014032002

  
**Shabarullah, S.,Sy., M.H**  
NIP : 199312220220121011

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEREDARAN NARKOTIKA  
(Studi Penelitian di Polres Subulussalam)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 22 Desember 2023 M  
09 Jumadil Akhir 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua

Sekretaris



Muntazinur, SIP., M.A.  
NIP.198609092014032002

Shabarullah, S.Sy., M.H  
NIP : 199312220220121011

Penguji I

Penguji II



Dr. Yuni Roslaili, M.A  
NIP : 197206102014112001

Yusnaidi Kamaruzzaman, Lc., M.A  
NIP : 197611202002121004

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agung Pratama Harahap  
NIM : 180104112  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 September 2023

AR - RANIRY Yang menyatakan



Pratama Harahap

## ABSTRAK

Nama/NIM : Agung Pratama Harahap/180104112  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Penelitian di Polres Subulussalam)  
Tanggal Sidang :  
Pembimbing I : Syarifah Rahmatillah, MH  
Pembimbing II : Shabarullah, S.,Sy., M.H  
Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Peran Kepolisian, Peredaran Narkotika*

Tingkat kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Subulussalam terus mengalami peningkatan, terbukti dari data yang didapatkan, pada tahun 2021 hanya berkisar di 35 kasus, sedangkan pada tahun 2023 s/d bulan Juli terjadi peningkatan pada angka 39 kasus dan diperkirakan terus terjadi peningkatan kasus peredaran narkotika hingga akhir tahun 2023. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana bentuk-bentuk peredaran narkotika yang terjadi di Kota Subulussalam dan bagaimana peran Polres Kota Subulussalam terhadap tindak pidana peredaran narkotika, serta apa saja hambatan penegakan hukum oleh Polres Subulussalam dalam memberantas tindak pidana narkotika. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga pendekatan penelitian yaitu *Statue Approach*, *conceptual Approach*, dan *case approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk peredaran narkotika di Kota Subulussalam yang dilakukan oleh pengedar, diantara bentuk peredaran yang dilakukan ialah, peredaran narkotika menggunakan mobil rental, truk, atau mobil tangki, dengan modus, narkotika di kemas dengan rapi lalu diedarkan menggunakan truk pengangkut bahan pangan atau sejenisnya. Peran Polres Subulussalam dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika yang terjadi di Subulussalam adalah berkoordinasi dengan Polsek di lima Kecamatan dengan membentuk Tim khusus, serta melakukan diskusi dengan aparat desa mengenai peredaran narkotika dalam bentuk pengawasan. Adapun hambatan internal dan eksternal yang di alami oleh Polres Subulussalam dalam menjalankan tugasnya ialah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya anggaran, serta kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah, kurangnya pemahaman hukum masyarakat, kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Penelitian di Polres Subulussalam)”.

Penyusunan skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Dedy Sumardi, M.Ag beserta seluruh staff dan bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.sh selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
2. Kepada ibu Syarifah Rahmatillah, M.H selaku pembimbing I dan kepada bapak Shabarullah, M.H selaku pembimbing II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk memberikan

bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

3. Bapak Darmi Arianto Manik, selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Subulussalam yang telah meluangkan waktu untuk diwancarai penulis dan bersedia menjadi informan dalam penelitian.

4. Kedua orang tua tercinta bapak Ibrahim Malik Harahap dan Ibu Nurhapni yang selalu mendoakan dan membantu saya setiap saat dan Kepada seluruh teman-teman angkatan 18 Hukum Pidana Islam beserta teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi motivasi, dukungan dan semangatnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Semoga mereka selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Swt dan selalu mendapat kesuksesan dimanapun mereka berada. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 13 Juli 2023

Penulis

Agung Pratama Harahap

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ/اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قبل : *qāla*

يقول : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة . : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *ṭalḥah*

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan TaSAWuf.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	66
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	67
Lampiran 3	Surat Balasan Peneliti .....	68
Lampiran 4	Daftar Informan dan Responden .....	69
Lampiran 5	Protokol Wawancara.....	70
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian .....	71



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Penjelasan Istilah .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
1. Pendekatan penelitian .....	14
2. Jenis penelitian .....	15
3. Sumber data .....	15
4. Teknik pengumpulan data .....	16
5. Teknik analisis data .....	17
6. Pedoman penulisan .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA</b>	
A. Peredaran Narkotika .....	21
1. Pengertian Peredaran Narkotika .....	21
2. Dasar Hukum Larangan Peredaran Narkotika .....	23
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Peredaran Narkotika .....	31
B. Penegakan Hukum .....	32
1. Pengertian Penegakan Hukum .....	32
2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika .....	34
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika .....	37
C. Penegakan Hukum Dalam Hukum Islam .....	40

<b>BAB TIGA</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA SUBULUSSALAM</b>	
A.	Profil Polres Kota Subulussalam .....	45
B.	Bentuk Peredaran Narkotika Yang Terjadi Di Kota Subulussalam .....	47
C.	Peran Polres Subulussalam Terhadap Peredaran Narkotika Di Kota Subulussalam .....	50
D.	Hambatan Penegakan Hukum Polres Subulussalam Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Kota Subulussalam .....	54
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	61
B.	Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	.....	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>68</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika merupakan permasalahan yang serius bagi berbagai negara termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang di peroleh dari Indonesia Drugs Report 2022 angka prevelensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1.80 % pada tahun 2019 menjadi 1,95 % di tahun 2021. Secara umum terjadi peningkatan angka prevelensi di wilayah perkotaan.<sup>1</sup> Terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari adanya pihak yang melakukan Peredaran narkotika, hal ini juga sejalan dengan hasil yang dikularkan oleh Badan Narkotika Nasional bahwa “lingkungan tempat tinggal berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkotika, maka lingkungan sosial yang rawan terhadap penyalahgunaan narkotika, seperti keberaan Bandar Narkotika”.<sup>2</sup>

Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika merupakan tindak pidana yang serius dan termasuk dalam kategori “*organized crime*”.<sup>3</sup> Peredaran Narkotika biasanya berbentuk sindikat atau jaringan, hal ini yang menyebabkan pelaku Peredaran tidak dapat dilakukan oleh pelaku tunggal. Sehingga hal ini yang menyebabkan jenis kejahatan ini dikenal dengan kejahatan yang terorganisir (organized crime), yang dimulai dari mereka yang memproduksi, pengedar, perantara dan sampai pada pemakai/pengguna. R Y

---

<sup>1</sup> Indonesia Drugs Report 2022, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional, (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: Jakarta Timur, 2022)

<sup>2</sup> Agus Irianto, Dkk. *Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*, (Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022), hlm. 184

<sup>3</sup> Jay S. Albanese, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar Dan Perkembangannya*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 13

Hal ini juga sejalan dengan bunyi Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa yang termasuk kedalam kejahatan yang terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.<sup>4</sup>

Masalah Narkotika ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan, baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan Narkotika merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai yang dapat merusak fisik maupun moral, dan apabila digunakan untuk pengobatan tertentu, harus berdasarkan dengan ketentuan-ketentuan medis. Narkotika juga memberikan keuntungan yang sangat besar dan pendapatan yang instan bagi pengedarnya, sehingga kejahatan ini sering dilakukan dan berkembang pesat.

Dalam hukum Islam Narkotika tidak dijelaskan secara detail. Dalam hukum Islam hal ini diistilahkan dengan tindak pidana minum minuman yang memabukkan (khamar).<sup>5</sup> Narkotika dan obat-obat terlarang merupakan benda-benda yang dapat menghilangkan akal pikiran yang hukumnya haram. Sebab salah satu 'illat diharamkannya benda itu adalah memabukkan hal ini didasarkan pada Hadist Riwayat Ahmad dan Abu Daud : R Y

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍّ (رواه

أحمد وابن أبوداود)

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat 20, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>5</sup> Sunan Abu Daud, Maktabah Syamilah, *Kitab Minuman, Bab : Larangan dari Sesuatu yang Memabukkan*, Nomor Hadist, 3.201.

Dari Ummu Salamah ia berkata : “Rasulullah telah melarang dari segala sesuatu (setiap barang) yang memabukkan dan yang melemahkan akal dan badan-badan (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Dalam hal ini Ibn Taimiyah menerangkan bahwa ganja (narkotika) itu lebih berbahaya dari khamar, dilihat dari segi merusak badan dan mengacaukan akal.<sup>6</sup> Contoh Narkotika, antara lain sabu-sabu, ganja, opium, morfin, heroin, dan kokain. Narkotika pada umumnya yang sering disalahgunakan adalah Narkotika jenis Sabu, tersedia dalam bentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan terasa pahit. Sama seperti efek Narkotika pada umumnya, penyalahgunaan Sabu-Sabu juga bisa meningkatkan resiko terkena HIV/AIDS. Selain itu, efek psikologis seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur dan berperilaku kasar juga biasanya dialami oleh pengguna Sabu-Sabu.

Berbicara tentang pengedar narkotika dalam Hukum Pidana Islam, merupakan kejahatan yang digolongkan kepada pidana *ta'zir*,<sup>7</sup> maksudnya adalah sanksi atau hukuman yang dijatuhkan terhadap pelakunya ditentukan oleh hakim atau penguasa setempat. Tindakan dan aktifitas para pengedar narkotika merupakan sebuah tindakan yang dapat mengancam kelangsungan hidup banyak orang dan mengganggu ketenteraman masyarakat bahkan negara. sehingga dapat menimbulkan kerusakan manusia yang pada akhirnya mengangaung kemaslahatan umat.

Dengan demikian tindakan peredaran narkotika dapat dikenakan hukuman mati sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah 33.

---

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Muhammad Nabhan Husain Dengan Judul, *Fiqh Sunnah* (Bandung, PT. Al-Ma'arif : 1984), hlm. 63

<sup>7</sup> Haris Muslim, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia” *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol Vi, No2 (2020). Diakses Melalui <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/>, tanggal 11 Desember 2021

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ خَزَائِرُ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,”<sup>8</sup>

Dalam hukum pidana positif, pengedar narkotika dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pidana mati. Sesuai dengan dengan pasal 115, pasal 120 dan pasal 125 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam pasal 115 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana

---

<sup>8</sup> Syapar Alim Siregar, “Pengedaran Narkoba Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 5, No. 1, (2019). Diakses Melalui <http://Jurnal.Iain-Padangsidimpuan.Ac.Id>, pada tanggal 18 Oktober 2022

penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Aceh sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memasuki kategori serius dan berbahaya terhadap ancaman Narkotika harus mendapat perhatian khusus terhadap pencegahan Narkotika di Aceh dari berbagai pihak. Hal ini juga disampaikan oleh Taqwallah Sekretaris Daerah Aceh bahwa “saat ini Aceh menempati posisi ke-6 di Indonesia sebagai daerah darurat status narkotika”.<sup>9</sup> Hal ini juga dibuktikan berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Aceh berdasarkan survey BNN dan Universitas Indonesia pada tahun 2019, Aceh masuk kedalam peringkat ke-6 dengan indeks dua persen lebih dari penduduk yang tidak terlibat Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika.

Sejalan dengan hal tersebut Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan bahwa jalur dari Aceh merupakan salah satu jalur yang kerap dijadikan lalu lintas untuk pedaran narkotika di tanah air, mengingat jalur laut memang menjadi salah satu pintu utama yang digunakan para penyelundup narkotika untuk memasukkan barang haram itu ke Indonesia.

Kota subulussalam merupakan daerah yang kerap dijadikan lintas untuk para pengedar narkotika dari kawasan Sumatera Utara - Aceh, pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Subulussalam Salmaza mengatakan bahwa “Daerah kita tergolong cukup rawan terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika karena menjadi lintas atau pintu gerbang Sumatera Utara - Aceh, maka untuk itulah dibutuhkan kerjasama lintas sektor dalam memberantas Peredaran Narkotika Di Kota Subulussalam”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Diakses melalui <https://www.readers.id/read/aceh-peringkat-enam-daerah-darurat-narkotika>. Pada tanggal 18 oktober 2022

<sup>10</sup> Diakses melalui <https://infopublik.id/>. Pada tanggal 18 Oktober 2022

Sehingga hal tersebut diperlukan tindakan intensif serta kepedulian terhadap bahaya Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Aceh khususnya di kota subulussalam. Penanganan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkoba (P4GN) adalah tanggung jawab semua pihak di lintas sektor sebagai salah satu upaya penegakan hukum, yang dalam hal ini adalah Polres Subulussalam.

Polisi sebagai penegak dan pelaksana hukum memiliki kewajiban untuk memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia, penegakan hukum seharusnya mampu menjadi faktor pencegah terhadap munculnya peredaran narkotika, sebagai posisi awal pelaksanaan sistem peradilan polisi wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.<sup>11</sup>

Dalam hal penegakan hukum oleh Polri tentunya tidak terlepas dari terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. pada pelaksanaan tugas kepolisian sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), polisi melaksanakan tugas mengantisipasi, menjaga dan mengayomi masyarakat dari perilaku jahat yang diperagakan para penjahat.<sup>12</sup>

Pasal ini memberikan penjelasan dan menegaskan kembali apa yang sebenarnya menjadi tugas kepolisian, yaitu tugas *preventif* yaitu melakukan

---

<sup>11</sup> Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010), hlm. 10

<sup>12</sup> Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum Dan Kearifan Lokal*, Cet.1, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 3-4

pengecahan terhadap pelanggaran dan kejahatan atau juga memelihara ketertiban (*order maintenance*) dan tugas *represif* yaitu melakukan penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>13</sup> Peran Kepolisian dalam mencegah peredaran gelap narkoba di wilayah Sumatera Utara - Aceh, yakni di Kota Subulussalam salah satunya adalah melakukan operasi (*razia*).

Dengan adanya *razia* yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang bertugas di wilayah hukum Polres Subulussalam, diharapkan mampu meminimalisir masuknya narkoba ke Wilayah Provinsi Aceh melalui sarana transportasi darat. Namun, meskipun pelaksanaan *razia* oleh Polres Subulussalam sudah dilakukan, akan tetapi peredaran Narkoba dari provinsi Aceh ke provinsi Sumatera Utara maupun dari Sumatera Utara ke Aceh masih kerap terjadi.

Seperti yang terjadi pada 26 Desember 2021 Polres Subulussalam amankan 45 paket sabu, dan pada tanggal 7 Juli 2022 Polres Subulussalam mengamankan dua warga Nagan Raya yang melakukan Peredaran narkoba dan tertangkap di Kota Subulussalam.<sup>14</sup>

Tahun	Jumlah Kasus
2020	38 Laporan Polisi
2021	35 Laporan Polisi
2022	39 Laporan Polisi
2023 s/d bulan juli	39 Laporan Polisi

Sumber data Polres Kota Subulussalam

<sup>13</sup> Syauqie Achmad, *Menjadi Polisi Sesungguhnya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 134

<sup>14</sup> Di Akses Melalui <https://www.acehtrend.com/news/Dua-Warga-Nagan-Raya-Ditangkap-Satres-Narkoba-Polres-Subulussalam>. Pada tanggal 20 Oktober 2022

Sehingga berdasarkan data awal di atas, menunjukkan adanya peningkatan kasus mengenai Pengedaran Narkotika yang terjadi di kota Subulussalam, oleh karena itu, dapat penulis katakan bahwa meskipun sudah mendapat aturan mengenai larangan Peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang jelas dari berbagai pihak yang dalam hal ini adalah Polres Subulussalam, akan tetapi permasalahan mengenai tindak pidana Peredaran narkotika kerap terjadi. Hal ini harus mendapat perhatian lebih hal ini dikarenakan kota subulussalam ialah daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan kerap menjadi lintas atau pintu gerbang Sumatera Utara - Aceh.

Dari permasalahan dan data yang jelas di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Penegakan Hukum terhadap Peredaran Narkotika di yang terjadi di kota Subulussalam dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Penelitian di Polres Subulussalam)”**.

### **B. Rumusan masalah**

Dari latar belakang permasalahan diatas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk Peredaran Narkotika yang terjadi di Kota Subulussalam ?
2. Bagaimana Peran Polres - Kota Subulussalam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika ?
3. Apa Saja hambatan penegakan hukum oleh Polres Subulussalam dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin penulis capai dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk Peredaran Narkotika yang terjadi di Kota Subulussalam
2. Untuk mengetahui peran Polres Subulussalam terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika
3. Untuk mengetahui apa saja Hambatan penegakan hukum Polres Subulussalam dalam memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkotika

#### **D. Kajian Pustaka**

Sejauh amatan penulis, belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika di Kota Subulussalam”, baik dalam bentuk studi kasus, maupun dalam bentuk studi pustaka. Namun demikian, penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Di antaranya adalah penelitian di bawah ini:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Megawati Syarif, mahasiswi pada prodi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, tahun 2020 dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Lintas Batas Perbatasan Malaysia-Indonesia Kabupaten Nunuka Kalimantan Utara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Nunuka)”.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika di perbatasan dan apa saja yang menjadi faktor utama yang menjadi penghalang para penegak hukum di perbatasan dalam memberantas kuat arus peredaran narkotika. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada lokasi penelitian dimana penelitian ini dilakukan di Polres Kota Subulussalam.

---

<sup>15</sup> Megawati Syarif, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Lintas Batas Perbatasan Malaysia-Indonesia Kabupaten Nunuka Kalimantan Utara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Nunuka)*”(skripsi dipublikasi), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020

kedua, skripsi yang ditulis oleh Aklima, mahasiswi pada prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2022 dengan judul penelitian "Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19".<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan dan data kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh pada masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini secara khusus dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh. Persamaan dengan penelitian ini ialah sama sama meneliti tentang penyalahgunaan narkotika. Sedangkan perbedaannya penelitian ini fokus pada peran Badan Narkotika Nasional pada masa pandemi covid-19, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada polres subulussalam dalam melakukan penegakan hukum terhadap peredaran narkotika.

Ketiga, ialah skripsi yang ditulis oleh Jody Juwanda, seorang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang berjudul "Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Bireuen" memiliki perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang disusun oleh penulis sendiri. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai penyebab tingginya angka penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bireuen dan upaya yang dilakukan oleh Sat Resnarkotika Polres Bireuen dan BNN Kabupaten Bireuen dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika. Sehingga jelas berbeda dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu bagaimana penegakan hukum

---

<sup>16</sup> Aklima, "Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19" (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022

yang dilakukan oleh Polres Kota Subulussalam terhadap peredaran Narkotika yang terjadi di Kota Subulussalam.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Siti Katijah, Mahasiswi pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018 dengan judul penelitian “Efektifitas Program Sosialisasi Bahaya Narkoba Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja Di Kota Banda Aceh (Studi Penelitian pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh)”.<sup>17</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama meneliti tentang pencegahan narkotika. Tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan ialah penelitian ini fokus pada program sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, sedangkan dalam penelitian yang sedang peneliti lakukan berfokus pada peran yang dilakukan oleh Polres Subulussalam dalam melakukan penegakan hukum Peredaran narkotika di Kota Subulussalam.

Kelima, pada Skripsi yang ditulis oleh Putri Rezkike Yaulanda, mahasiswi pada prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2021 dengan judul penelitian “Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Menaggulangi Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur”.<sup>18</sup> Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang peran dari lembaga yang di beri wewenang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan Peredaran narkotika. Yang menjadi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji terhadap anak dibawah

---

<sup>17</sup> Siti Katijah, “Efektifitas Program Sosialisasi Bahaya Narkoba Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja Di Kota Banda Aceh (Studi Penelitian Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh)”, (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Dakwa Dan Komunikasi, Banda Aceh, 2018

<sup>18</sup> Putri Rezkike Yaulanda, “Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Menaggulangi Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur”, (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021

umur sementara penelitian yang dilakukan peneliti mengenai bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Subulussalam terhadap Peredaran Narkotika di Kota Subulussalam.

### **E. Penjelasan Istilah**

Dalam judul skripsi ini terdapat istilah-istilah yang rumit untuk dipahami. Dengan demikian, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang dimaksud, perlu dijelaskan definisi dari istilah tersebut. Di antara istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini adalah penegakan Hukum, Peran kepolisian, dan peredaran narkotika .

#### **1. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum ialah usaha yang dilakukan untuk berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman masyarakat dalam melakukan hubungan –hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sehingga penegakan hukum dapat dikatakan sebagai usaha yang dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan, penegakan hukum merupakan suatu proses yang mmelibatkan banyak hal.<sup>19</sup>

#### **2. Peran Kepolisian**

Peran ialah sesuatu yang menjadi bagian yang paling utama dalam terjadinya keadaan atau peristiwa. Sehingga, peran merupakan seperangkat ukuran yang membatasi perilaku seseorang yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta : Liberty, 1988). hlm. 32

<sup>20</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi Dan Implementasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 15

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan yang dimaksud dengan Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undangan memiliki wewenang umum kepolisian.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Suyono Yoyok polisi dapat diartikan dalam bentuk formil dan material. Dalam arti formil yang dimaksud dengan polisi adalah cakupan penjelasan tentang organisasi kedudukan suatu instansi kepolisian. Dalam arti material polisi adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.<sup>22</sup>

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan pengertian kepolisian di atas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan polisi adalah aparat penegak hukum yang oleh negara diberi wewenang untuk memelihara keamanan, menjaga ketertiban umum dan mengayomi masyarakat serta melaksanakan fungsi penegakan hukum (*law enforcement*).

Sehingga penulis mengatakan bahwa peran merupakan kewenangan, yaitu kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajiban, yang dalam hal ini adalah kewajiban Polres Kota Subulussalam dalam melakukan pencegahan terhadap lalu lintas Peredaran narkotika di Kota Subulussalam.

---

<sup>21</sup> Bab I pasal 1 ayat (1-3), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>22</sup> Suyono Yoyok, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam System Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 2

Pencegahan berasal dari kata ‘cegah’ yang memiliki arti dicegah dan ditangkal untuk melakukan sesuatu atau dikenal dengan larangan. Mencegah bermakna menahan sesuatu agar tidak terjadi, tidak menurutkan, merintang, melarang, mengikhtiarkan supaya jangan terjadi.<sup>23</sup>

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam pengertian pencegahan ialah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan *jarimah*, yaitu agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan kepada orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.<sup>24</sup>

### 3. Peredaran Narkotika

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia online, Peredaran berasal dari kata “edar” yang berarti gerakan, peralihan, perjalanan dari satu tempat ketempat yang lain secara berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.<sup>25</sup>

Sedangkan secara istilah peredaran ialah pergerakan atau penyebaran suatu hal di antara orang, tempat, atau sistem. Sehingga dapat dipahami bahwa peredaran narkotika merupakan peralihan atau perjalanan narkotika dari satu tempat ketempat yang lain.

---

<sup>23</sup> Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet.1, (Jakarta Selatan: Bmedia, 2017), hlm. 199

<sup>24</sup> Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayah dan Pelaksanaannya Di Aceh*, Cet. 1, (Banda Aceh: FH HUNMUHA, 2017), hlm. 342

<sup>25</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online* Di akses melalui situs: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peredaran> pada Tanggal 24 Juli 2023

Istilah peredaran narkotika, di pakai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sehingga berdasarkan penjelasan di atas, dapat penulis katakan bahwa peredaran narkotika yang dimaksud dalam hal ini adalah rangkaian kegiatan yang penyerahan atau penyaluran narkotika yang dilakukan oleh sekelompok atau perorangan secara tanpa hak atau melawan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Kata metode berarti teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survei, wawancara dan observasi. Sedangkan penelitian menurut Serakan adalah suatu kegiatan yang terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif, ilmiah untuk mendapatkan jawaban atau pemahaman yang lebih mendalam atas suatu masalah.<sup>26</sup> Jadi Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur,

---

<sup>26</sup> J.R. Raco dan Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, Cet. 1, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 5

sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis.<sup>27</sup> Oleh karena itu, dalam menulis skripsi ini penulis menggunakan langkah-langkah penulisan karya ilmiah berikut ini:

### 1. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), merupakan pendekatan yang mengkaji tentang asas-asas hukum, norma-norma hukum dan peraturan Perundang-Undangan baik yang berasal dari undang-undang, dokumen, buku-buku, dan sumber resmi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis kaji karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan penulis berangkat langsung ke lapangan guna untuk mengadakan penelitian secara langsung terhadap objek yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

### 2. Jenis Penelitian

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *kualitatif*, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan tulisan maupun lisan dari orang-orang yang diamati dalam wawancara.

---

<sup>27</sup> Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 5

### 3. Sumber Data

Dalam upaya mencari dan menemukan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis membedakan dalam dua bagian, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang telah diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini sumber pertama adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang didapati melalui wawancara dan dokumentasi.

Adapun subjek dalam data primer ini adalah sebagai berikut :

##### 1) Satreskrim Polres Kota Subulussalam

Selain data primer juga diperlukan bahan hukum primer sebagai data dasar dalam penelitian ini dan diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder atau sering disebut dengan sumber hukum sekunder yang mendukung dan memperkuat bahan sumber data primer, dan bukan berasal dari sumber data primer, sumber data primer yang dapat memberikan penguatan dan penjelasan yang lebih lengkap mengenai sumber data primer, untuk dapat dilakukannya analisa dan pemahaman penelitian ini secara terperinci. Dalam penelitian ini data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri oleh peneliti baik itu dari Kitab, buku-buku, media elektronik, surat kabar atau referensi lain yang dianggap penting sejauh masih berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah penulis sebutkan sebelumnya, bahwa data penelitian dikumpulkan melalui dua sumber data yaitu data wawancara dan dokumensi.

##### a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara pembicaraan informal. Artinya, peneliti melakukan wawancara secara langsung tidak bergantung pada pertanyaan-pertanyaan yang baku, dan tidak mengikuti petunjuk umum wawancara. Hal ini penulis lakukan karena penerapannya yang mudah, dan proses wawancara bersifat alami. Dalam tahap wawancara, peneliti menentukan beberapa responden pegawai Polres Kota Subulussalam dalam mencegah peredaran narkoba.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara mengambil data melalui dokumentasi yang berkenaan dengan penelitian ini seperti objek dan data-data yang diperoleh saat dilakukannya wawancara dengan beberapa orang tokoh yang bersangkutan dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

##### a. Reduksi data

Yaitu proses merangkum, membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh literatur dan catatan lapangan hasil wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu

memilih-milih hal yang pokok terhadap penelitian, memfokuskan hal yang penting, dicari tema polanya.

b. Penyajian data

Yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat. Peneliti berusaha menyajikan data dengan singkat padat dan jelas terhadap peran Polres Kota Subulussalam terhadap tindak pidana peredaran narkoba. Mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Yaitu penarikan kesimpulan, dimana peneliti berusaha menarik kesimpulan terhadap temuan baru yang sebelumnya belum jelas jawabannya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

6. Pedoman penulisan

Dalam Penyusunan dan teknik penulisan skripsi ini secara umum penulis berpedoman pada Laporan Akhir Studi mahasiswa dan buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018 Edisi Revisi 2019.

**G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun penelitian ini dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Ketujuh pembahasan ini disajikan secara ringkas tentang aspek masalah yang diteliti.

Bab dua merupakan bab landasan teori tentang landasan teori penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika. Bab ini terdiri dari tiga sub bab pembahasan. Sub bab pertama dijelaskan mengenai peredaran narkotika. Sub bab kedua, membahas tentang Penegakan Hukum, sub bab ketiga dijelaskan mengenai Penegakan Hukum dalam Hukum Islam.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika di Kota Subulussalam, bab ini terdiri dari empat sub bab pembahasan. Sub bab yang pertama dimuat tentang profil Polres Kota Subulussalam. Sub bab kedua dijelaskan tentang bentuk-bentuk peredaran narkotika yang terjadi di kota subulussalam. Sub bab ketiga dijelaskan peran polres subulussalam terhadap tindak pidana peredaran narkotika di Kota Subulussalam. Sub bab yang ke empat dijelaskan mengenai Apa Saja Hambatan penegakan hukum Polres Subulussalam dalam memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Kota Subulussalam.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam bab ini juga diajukan beberapa saran rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

## BAB DUA

### LANDASAN TEORI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA OLEH KEPOLISIAN

#### A. Peredaran Narkotika

##### 1. Pengertian Peredaran Narkotika

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol, menyebutkan bahwa narkotika merupakan obat,<sup>1</sup> sehingga dalam hal peredaran narkotika sebagai obat pada dasarnya diperbolehkan, yang dalam peredarannya diawasi oleh pemerintah.

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia online, Peredaran berasal dari kata “edar” yang berarti gerakan, peralihan, perjalanan dari satu tempat ketempat yang lain secara berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>3</sup>

Selanjutnya, menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6,

---

<sup>1</sup>*Pasal 1 ayat (2)*, Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan dan Makanan yang Bersumber, Mengandung, dari Bahan Tertentu dan atau Mengandung Alkohol

<sup>2</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. Di akses melalui situs: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peredaran> pada Tanggal 24 Juli 2023.

<sup>3</sup> *pasal 35*, Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.<sup>4</sup>

Peredaran narkotika dapat dikategorikan kedalam perbuatan tindak pidana peredaran Narkotika, jika kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menurut Simons, *Strafbaar Feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>5</sup>

Sehingga dapat di pahami bahwa tindak pidana adalah serangkaian perbuatan melawan hukum, yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dihukum.

Sedangkan, dalam ayat 9 di jelaskan mengenai pengangkutan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun.<sup>6</sup>

Jadi, dapat dipahami bahwa, Peredaran Narkotika dapat dikategorikan kedalam tindak pidana peredaran narkotika, jika kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan Narkotika dari satu tempat ke tempat lain baik dengan cara, moda, atau sarana angkutan apapun, dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

---

<sup>4</sup> Bab I Ketentuan Umum *Pasal 1 angka 6*, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>5</sup> P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 3

<sup>6</sup> *Bab I pasal 1 ayat (6 dan 9)*, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## 2. Dasar Hukum Larangan Peredaran Narkotika

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut, terdapat dasar hukum larangan peredaran narkotika, yang dapat dijadikan dasar dalam pelarangan peredaran narkotika baik secara hukum positif maupun hukum islam.

### a. Menurut Ketentuan Hukum Positif

#### 1. UURI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Pasal 610 ayat (1) UURI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi bahwa

“setiap orang yang tanpa hak memproduksi mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan

- a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.
- b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V
- c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V”<sup>8</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru ini, juga memuat tentang ancaman bagi para pelaku peredaran narkotika, yang dijadikan dasar hukum larangan tindak pidana peredaran narkotika di Indonesia.

## 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,<sup>9</sup> pemerintah menjamin ketersediaan narkotika untuk kebutuhan dalam negeri tersebut, yang diperoleh dari impor, produksi dalam negeri, dan atau dari sumber lain yang diawasi ketat oleh pemerintah.<sup>10</sup>

Hal yang disebutkan diatas, sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan dasar pelarangan terhadap peredaran narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum.

Oleh karena itu, setiap orang atau sekelompok orang yang kedapatan mempunyai, menyimpan, memakai, melakukan peredaran

---

<sup>8</sup> *Pasal 610 ayat (1)*, UURI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>9</sup> *Pasal 9 Ayat (1)*, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>10</sup> *Pasal 10 Ayat (1)*, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau memperdagangkan narkotika secara tanpa hak adalah melanggar UU Narkotika dan dapat di hukum.

### 3. Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peggolongan Narkotika

Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peggolongan Narkotika menyebutkan bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

### 4. Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Peggolongan Narkotika

Sejalan dengan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peggolongan Narkotika, Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Peggolongan Narkotika juga menyebutkan bahwa perlu dilakukanya pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Dengan adanya dasar larangan peredaran narkotika yang telah dijelaskan diatas, melahirkan Undang-Undang mengenai saksi bagi para pelanggar.

Dalam hukum pidana positif, pengedar narkotika dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pidana mati. Sesuai dengan dengan pasal 115, pasal 120 dan pasal 125 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam pasal 115 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa: “

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).”

#### Pasal 120

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

#### Pasal 125

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

## b. Menurut Ketentuan Hukum Islam

### 1. Al-Qur'an

Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara langsung mengenai narkoba, namun, para ulama berdasarkan penetapan hukum menggunakan Qiyas, yaitu adanya kesamaan illat antara khamar dan narkoba, yaitu keduanya sama-sama memabukkan.<sup>11</sup>

Dalam Al-Quran setidaknya terdapat 4 proses pengharaman khamar, yang dapat dijadikan dasar hukum bagi penegakan hukum narkoba.

Tahapan pertama Surah Al-Nahl (16) : 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Yang artinya : “Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”

Ayat ini, secara tidak langsung mulai menganjurkan menghindari khamar dengan menunjukkan bahwa padanya terdapat unsur memabukkan.

Tahap kedua surat Al-Baqarah (2) : 219

---

<sup>11</sup> Syapar Alim Siregar, “Pengedaran Narkoba Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 5, No. 1, (2019). Diakses Melalui <http://Jurnal.Iain-Padangsidiimpuan.Ac.Id>, pada tanggal 18 Oktober 2023

يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْتَأْذِنُكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Yang artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”

Ayat ini, ini jelas memberi dukungan kepada mereka yang tingkat kesalahannya telah membuat mereka melihat adanya dosa besar dalam khamr, bahkan sebelum mereka diberi tahu tentang itu.

Tahap ketiga surat An-Nisa (4): 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan”

Ayat ini, merupakan pembatasan mengkonsumsi khamar, sebelum pemberian label haram disematkan pada khamar.

Tahap keempat al-maidah (5): 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْهُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”

Ayat ini, merupakan tahap akhir dari pengharaman khamr, Imam Al-Qurthubi menyebutkan bahwa sampai-sampai sebahagian umat Muslim mengatakan bahwa Allah SWT tidak pernah mengharamkan sesuatu yang sangat dahsyat kecuali khamr.

Sehingga, Ayat Al-Quran di atas merupakan dasar hukum mengenai larangan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika. Gambaran unik sejarah ini merupakan saksi keberhasilan kampanye, dan dari contoh tersebut, disusun langkah-langkah pendekatan Islami sebagai berikut: keteladanan pemimpin (Al-Nahl (16) : 67), penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan (Al-Baqarah (2) : 219), langkah legislatif yang gradual disertai dengan perubahan kehidupan sosial yang lebih baik dari masyarakat (Al-Nisa: (4): 43), hukum pelarangan dan pelaksanaan hukuman bagi penyalahguna muncul terakhir (Al-Maidah (5): 90-91). Langkah-langkah ini berdelikan dua aspek utama yaitu aspek spiritual dan aspek sosial, yang dipadukan secara keseluruhan.<sup>12</sup>

## 2. Al-Hadis

---

<sup>12</sup> Hamidullah Mahmud, “Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam”, *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 01, (2020), Jakarta. hlm. 31-36. Di akses melalui <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika> pada tanggal 27 Desember 2023.

Salah satu ‘illat diharamkannya Narkotika itu adalah memabukkan hal ini didasarkan pada Hadist Riwayat Ahmad dan Abu Daud :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ (رواه

أحمد وابن أبوداود)

Dari Ummu Salamah ia berkata : “Rasulullah telah melarang dari segala sesuatu (setiap barang) yang memabukkan dan yang melemahkan akal dan badan-badan (HR. Ahmad dan Abu Daud).”

Dalam hal ini Ibn Taimiyah menerangkan bahwa ganja (narkotika) itu lebih berbahaya dari khamar, dilihat dari segi merusak badan dan mengacaukan akal.<sup>13</sup>

Sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda:

Yang artinya “dari Syahr bin Hausyab berkata: saya mendengar Ummu Salamah RA berkata: Rasulullah SAW melarang setiap hal yang memabukkan dan yang merusak (tubuh dan akal)”. (HR. Ahmad, al-Baihaqi, at-Thabrani, dan Abu- Daud).<sup>14</sup>

Dalam sabda lain Rasulullah juga menegaskan bahwa:

“Dari Anas ia berkata, “Rasulullah SAW melaknat tentang khamr sepuluh golongan: 1. yang memerasnya, 2. pemiliknya (produsennya), 3. yang meminumnya, 4. yang membawanya (pedagang), 5. yang minta diantarnya, 6. yang menuangkannya, 7. yang menjualnya, 8. yang makan hasil penjualannya, 9. yang membelinya, 10. yang minta dibelikannya”. [HR. Tirmidzi].<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Muhammad Nabhan Husain Dengan Judul, *Fiqh Sunnah* (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1984), hlm. 63

<sup>14</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahgunaan Narkotika*. Di Akses Melalui Situs: <http://www.mui.or.id/public> Pada Tanggal 5 November 2023

<sup>15</sup> Hamidullah Mahmud, “Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam”, hlm. 40

Sehingga, hadis di atas tidak hanya sebagai dasar hukum yang jelas mengenai larangan bagi pengedar khamar, juga menjadi dasar hukum larangan terhadap peredaran narkotika.

### 3. *Ijma'*

Fatwa MUI yang melakukan *ijma'* untuk menetapkan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika, sehingga mengeluarkan Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahgunaan Narkotika, yang menjelaskan bahwa, Mengenai larangan memproduksi dan mengedarkan serta menyalahgunakan narkotika tanpa hak hukumnya haram. Hal ini mengingat karena dampak buruk narkotika jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan *khamar* (minuman keras)

### 4. *Qiyas*

*Qiyas* merupakan mengukur sebuah permasalahan yang tidak memiliki keterangan hukum, dengan permasalahan yang memiliki keterangan hukum, agar diberlakukan hukum yang sama karena dua hal tersebut memiliki *illat* yang sama.

Penetapan pada narkotika meski tidak ada dalil yang menetapkannya, akan tetapi penetapan hukum tersebut berdasarkan kepada *Qiyas*. Permasalahan yang diqiyaskan dengan narkotika adalah *khamar* (minuman keras). Keharaman *khamar* telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah secara terang. Diduga kuat pengharamannya karena pada *khamar* terdapat sifat yang memabukkan. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat, Pasal 15 (1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali. (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hududcambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘Uqubat Ta’zircambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan. Pasal 16(1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zircambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. (2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Hal ini, sesuai dengan isyarat yang disampaikan oleh Rasulullah saw melalui hadis-hadis yang telah disebutkan di atas. Sifat yang memabukkan dan juga di dapati dalam narkoba dan bahkan lebih berbahaya. Oleh sebab itu, dengan metode *qiyas* ditetapkanlah hukum narkoba haram sama dengan hukum minuman keras yaitu haram.<sup>16</sup>

### 3. Unsur Unsur Tindak Pidana Peredaran Narkoba

Jika melihat dasar hukum sanksi pencedaran narkoba yang dikenakan kepada pelakunya, maka timbul pertanyaan, apa unsur tidak pidana dalam peredaran narkoba? sehingga orang yang melakukannya dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial,

---

<sup>16</sup> Al Ikhlas, *Pendidikan Agama Islam*, (Padang: Zizi Publisher, 2005), hlm. 123

hingga pidana mati, sesuai dengan dengan pasal 115, pasal 120 dan pasal 125 Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana dalam aliran monistis yang dianut oleh Simons terdapat 5 unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan Manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*torekeningsvatbaar person*).<sup>17</sup>

Jika merujuk pada pandangan yang di keluarkan oleh aliran monistis yang dianut oleh simons, pelaku peredaran narkotika jelas dapat dikenakan hukuman sesuai aturan yang telah ditentukan, karena memenuhi unsur unsur tindak pidana yang telah dijelaskan di atas.

Unsur tindak pidana pengedaran narkotika dalam UU Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan I (Pasal115).
- b. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan II (Pasal120)
- c. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika golongan III (Pasal125)

## **B. Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

---

<sup>17</sup> Andin Rusmini, "Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan", *Jurnal Al'Adl*, Vol. VIII, No.3 (2016),Banjarmasin, hlm. 29

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>18</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>19</sup>.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap, dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pengertian mengenai penegakan hukum dapat di tinjau dari sudut subjek dan objeknya. Dalam arti luas, Penegakan hukum jika ditinjau dari sudut subjeknya merupakan proses penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif, atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan dalam arti sempitnya, dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya di artikan

---

<sup>18</sup> Dellyana dan Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta : Liberty, 1988), hlm.

<sup>19</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Cet. 1, (Yogyakarta : Deepublish, 2015), hlm. 12

sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai mana seharusnya.

Sedangkan jika di tinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, dari sudut objeknya, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya, bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. namun, dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis saja<sup>20</sup>.

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

Sehingga dapat dipahami bahwa Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Dalam hal ini, penegakan yang ditujukan dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai salah satu lembaga pemerintah, yang di tugaskan untuk melakukan penegakan terhadap peredaran narkotika di republik Indonesia.

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika**

Pelaksanaan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, tindakan-tindakan itu disebut sebagai *law*

---

<sup>20</sup> Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum...*, hlm. 15

*enforcement* (penegakan hukum). Di dalam penegakan hukum inilah peran penegak hukum dibutuhkan, yang tidak lain adalah manusia-manusia.<sup>21</sup>

Salah satu bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika di Indonesia ialah dibentuknya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat.

Untuk mewujudkan pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika, terdapat lembaga kepolisian yang di bentuk sebagai lembaga yang melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa:

“Penyidik kepolisian negara republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.”<sup>22</sup>

Menurut Suyono Yoyok polisi dapat diartikan dalam bentuk formil dan material. Dalam arti formil yang dimaksud dengan polisi adalah cakupan penjelasan tentang organisasi kedudukan suatu instansi kepolisian. Dalam arti material polisi adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan kemandirian dan ketertiban baik dalam rangka kewenangan

---

<sup>21</sup> Viswandro, dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Jakarta : Medpress Digital, 2015), hlm. 2

<sup>22</sup> *Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

kepolisian umum melalui ketentuan-ketentaun yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.<sup>23</sup>

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan pengertian kepolisian di atas penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan polisi adalah aparat penegak hukum yang oleh negara diberi wewenang khusus dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkotika, memelihara keamanan, menjaga ketertiban umum dan mengayomi masyarakat serta melaksanakan fungsi penegakan hukum (*law enforcement*), yang dalam hal ini adalah tindak pidana peredaran narkotika.

Dalam melaksanakan usaha penegakan hukum tindak pidana peredaran narkotika dapat dilakukan secara preemtif, preventif juga represif.<sup>24</sup> *Preemtif* merupakan upaya proaktif dan interaktif dalam rangka pembinaan, penataan, dan pemanfaatan potensi masyarakat dalam upaya merebut simpati rakyat. *Preventif* merupakan upaya yang bersifat pencegahan dan pengeliminiran terhadap setiap bentuk-bentuk ancaman gangguan kamtibmas dengan memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan, *represif* adalah upaya yang bersifat penegakan hukum dengan menjamin tegaknya hukum, tertip hukum yang dilaksanakan secara tegas, professional, dan tuntas dengan tetap menjunjung tinggi HAM.<sup>25</sup>

Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus

---

<sup>23</sup> Suyono Yoyok, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam System Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 2

<sup>24</sup> Frans Simangunsong, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8, No. 1, (2014), hlm. 12. Di akses melalui <http://www.neliti.com/id/publications> pada tanggal 31 Agustus 2023

<sup>25</sup> Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Cet.1, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 35

mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.<sup>26</sup>

Berdasarkan undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, menegaskan bahwa peredaran narkotika dapat dikenakan sanksi pidana penjara, denda, dan jerat pidana maksimal bagi pembuat dan pengedar narkoba adalah hukuman mati.

### **3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika**

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai lembaga penegak hukum, polisi merupakan institusi yang sangat menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dalam sistem peradilan pidana, polisi merupakan institusi pertama yang menangani perkara pidana. Kewenangan yang diberikannya akan berakibat adanya suatu penyeleksiian atau penyaringan terhadap pelanggaran hukum. Penyaringan ini artinya polisi akan melakukan identifikasi apakah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut benar-benar merupakan tindak pidana.<sup>27</sup>

Dalam hal, penegakan hukum terhadap peredaran narkoba, salah satu tugas pokok dari kepolisian tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa:

“Penyidik kepolisian negara republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba berdasarkan Undang-Undang ini.”<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55

<sup>27</sup> Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian..*, hlm. 37

<sup>28</sup> *Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*

Dari pasal di atas, jelas dikatakan bahwa kepolisian memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba. Pernyataan ini, juga sejalan dengan penjelasan yang dituangkan dalam Undang-Undang tentang kepolisian Negeri Republik Indonesia, yang mengungkapkan bahwa kepolisian mempunyai wewenang untuk melakukan perlindungan, dan pelayanan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya kepolisian mempunyai tugas pokok sebagai polisi republik indonesia yang dituangkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberantas tindak pidana peredaran narkoba, pemerintah melalui Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, membentuk organisasi khusus dalam menangani tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Pernyataan di atas, sesuai dengan yang dituangkan dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, menyebutkan bahwa:

“Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan, penyidikantindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap berikut prekusornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasikorban penyalahgunaan narkoba”

Sedangkan dalam ayat (3) dijelaskan pula:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) satresnarkoba menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan prokusor.
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan satreskrim narkoba Polres, dan
- d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan Satresnarkoba”

Philipus M. hadjon menyatakan bahwa, pemerintahan memiliki fungsi secara keseluruhan yang terdiri dari berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan, Philipus juga mengungkapkan diantaranya, keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum perdata dan tindakan-tindakan nyata.<sup>29</sup>

Dalam menjalankan tugasnya Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tiga tugas pokok yaitu: Preemptif (Pembinaan Masyarakat), Preventif (Pencegahan) dan Represif (Penindakan).<sup>30</sup>

Menurut pendapat Soebroto Brotodirejo sebagaimana disintir oleh R. Abdussalam mengemukakan, bahwa keamanan dan ketertiban adalah

---

<sup>29</sup> Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cet.1, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 134

<sup>30</sup> Resky Anggi Saragih, “Peranan Polri Dalam Mencegah Dan Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.VI, No.6 (2018), hlm. 54. Di akses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id> pada tanggal 31 Agustus 2023.

keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perseorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan dan kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma hukum.<sup>31</sup>

Dalam pelaksanaannya Polisi dapat memaksakan berlakunya hukum apabila hukum tersebut dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang, maka peran Polisi di sini adalah memaksa agar pelanggar hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya.

### **C. Penegakan Hukum Dalam Hukum Islam**

Hukum Islam telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad saw kurang lebih 15 abad yang lalu. Ini artinya banyak masalah hukum di Era modern ini secara tersurat belum dijelaskan baik dalam Alqur'an maupun Alhadist. Hal ini menjadi tanggung jawab para ahli hukum.

Di era modern ini para ahli hukum memiliki keleluasaan didalam mengembangkannya dengan cara berijtihad. Menetapkan hukum baru terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketetapan hukumnya didalam Alqur'an atau Al Hadist. Seperti yang disampaikan oleh Hasbi Assyiddiqy bahwa ijtihad adalah memberi segala daya kemampuan dalam usaha mengetahui sesuatu hukum syara'.

Jika berbicara mengenai penegakan hukum yang dilakukan dalam Hukum Islam, terlebih dahulu kita melihat pengertian Islam yang disebut sebagai agama keselamatan lahir-batin, islam di sebut sebagai agama keselamatan lahir-batin harus memenuhi tiga sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, (Dinas Hukum Polri : Jakarta, 1997), hlm. 22

1. Dalam hubungan vertikal dengan Allah, manusia harus berserah diri kepada Allah Rabb al-Alami, Tuhan semesta alam.
2. Hubungan sesama makhluk sebagai wujud hubungan horizontal, Islam menghendaki adanya hubungan saling menyeamaskan antar yang satu dengan yang lain (pergaulan sesama yang aman, damai, tenteram).
3. Bagi diri pribadi seorang muslim, islam dapat menimbulkan kedamaian, ketenangan jiwa (nafs muthmainnah), sakinah, dan kemantapan jasmani rohani (mental).<sup>32</sup>

Sehingga jika hukum disandingkan dengan Islam, maka dapat di pahami bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul, mengenai tingkah laku manusia mukalaf, yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.

Hukum islam, tidak hanya mengatur penegakan hukum terhadap penggunaan barang memabukkan semata, seperti pengguna Narkotika. Akan tetapi juga memberikan petunjuk kepada para penegak hukum, mengenai penegakan hukum peredaran narkotika.

Pelarangan untuk menggunakan Narkotika, memang tidak disebutkan secara spesifik dalam hadis, namun, para ulama mengkhianskan bahwa, dari segi pemakaian kata, khamar artinya perusakan, yakni merusak akal pikiran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap zat yang memabukkan bisa disebut khamar.<sup>33</sup> Contoh yang dapat kita lihat dalam kehidupan modern sekarang ini, adalah ganja, miras, narkotika dan lain sebagainya.

Sejalan dengan pembahasan di atas, terdapat Hadis Rasulullah Saw yang artinya:

---

<sup>32</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 3-4

<sup>33</sup> Ibnu Rusyd, Ter. J. *Bidayatul Mujtahid*, Juz. 2, (Pustaka Amani, 2007), hlm, 378

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام

Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw bersabda: “setiap yang memabukkan adalah kahmar, dan setiap yang memabukkan adalah haram.” (HR. Muslim)<sup>34</sup>

Selain itu, mengenai pelarangan dalam penegakan hukumnya, sudah ditetapkan siapa yang berhak untuk di hukum, hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw, Sebagaimana Sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda:

عن شهِر بن حَوْشَب قال : سمعت ام سلمة تقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتتر

Yang artinya “dari Syahr bin Hausyab berkata: saya mendengar Ummu Salamah RA berkata: Rasulullah SAW melarang setiap hal yang memabukkan dan yang merusak (tubuh dan akal)”. (HR. Ahmad, al-Baihaqi, at-Thabrani, dan Abu- Daud).<sup>35</sup>

Dari hadis di atas dijelaskan kepada penegak hukum bahwa, dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang menjalankan amanat pemerintah mengenai tindak pidana Penyalahgunaan dan pengedaran narkoba, bahwa siapa saja yang berhubungan dengan narkoba itu dapat dikenakan hukuman, baik pengguna maupun pengedar, yang terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal kepemilikan narkoba.

Mengenai kepolisian sebagai lembaga pemerintah yang di beri wewenang untuk memberantas tindak pidana narkoba dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum, hukum islam mengharuskan para penegak hukum memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

<sup>34</sup> Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukuman Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahgunaan Narkoba*. Di Akses Melalui Situs: <http://www.mui.or.id/public> Pada Tanggal 5 November 2023,

<sup>35</sup> *Ibid.*, tanggal 6 November 2023

1. *Shiddiq*, memastikan bahwa para penegak hukum dalam melakukan tugasnya harus dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.
2. *Tabligh*, secara berkesinambungan para penegak hukum melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai tindakan-tindakan yang dibolehkan dan mana yang dilarang. Juga menjelaskan mengapa suatu tindak pidana peredaran narkotika dilarang dan diharamkan oleh Islam. Sehingga masyarakat paham tentang alasan mengapa hukum Islam membolehkan atau melarang suatu tindak pidana tersebut.
3. *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam menjalankan tugas sehingga para penegak hukum memegang sifat amanah dalam setiap langkahnya dalam menegakkan hukum
4. *Fathanah*, Termasuk di dalamnya adalah sifat yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*). Didalam hukum Islam sifat fathanah sifat yang sangat penting didalammengemban tugas. Tentunya sifat fathanah sangat diperlukan bagi penegak hukum didalam melaksanakan tugasnya. Ini menyiratkan pada penguasa didalam merekrut para calon penegak hukum harus mengutamakan calon yang cerdas santun dan penuh dengan tanggung jawab.
5. *Adhalah* (keadilan) adalah prinsip yang mutlak harus dimiliki oleh penegak hukum.
6. *Anti Raasyi* ( penyuap) dan *Murtasyi* (penerima suap).<sup>36</sup>

Prinsip-prinsip inilah yang harus dimiliki oleh para penegak hukum berdasarkan hukum islam, jika para penegak hukum memiliki prinsip-prinsip

---

<sup>36</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Lintang Rasi Aksari Books, 2016), hlm

Shidiq, tablig, amanah, fathanah, adhalah dan anti suap menyuap dan diterapkan dalam konteks penegakan pengedaran narkotika, pasti tingkat peredaran narkotika di Indonesia bisa dikendalikan, setidaknya bisa berkurang.



## BAB TIGA

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA SUBULUSSALAM

#### A. Profil Polres Kota Subulussalam

Penelitian ini dilakukan di kabupaten kota Subulussalam, tepatnya di kantor “Kepolisian Resor Subulussalam”, yang beralamat di Jln. Teuku Umar, Tangga Besi, Kecamatan. Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Aceh.<sup>1</sup>

Pembentukan kesatuan kewilayahan ini telah melalui proses panjang sejak diajukannya surat pengusulan pembentukan Polres Subulussalam sejak tahun 2009, yaitu dua tahun setelah adanya pemekaran wilayah kota Subulussalam melalui surat Kapolda Aceh Nomor : B/135/I/2009, tanggal 21 Januari 2009 tentang permohonan persetujuan pembentukan Polres Subulussalam dan Polres Pidie Jaya yang kemudian diajukan kembali pada tahun 2011, 2014, 2015, 2016, dan 2018, hingga usulan tersebut baru terealisasi sepuluh tahun kemudian setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi dan disertai keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : KEP/1829/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Pembentukan Kepolisian Resor Subulussalam Polda Aceh,<sup>2</sup> yang selanjutnya secara resmi telah terbentuk Polres Subulussalam dan diresmikan pada Kamis, 9 Januari 2020.

Peresmian Polres Kota Subulussalam, pada saat itu dipimpin langsung oleh Kapolda Aceh Irjen Pol. Rio Septianda Djambak, selain itu peresmian Polres Subulussalam juga di hadiri oleh Walikota Subulussalam Affan Alfian Bintang, beserta Wakil Walikota Subulussalam Salmaza dan seluruh kepala dinas di Pemerintahan Kota Subulussalam.

---

<sup>1</sup> Polres Subulussalam, Tanggal 22 Juli 2023

<sup>2</sup> Tibrata Aceh Selatan, Diakses Melalui <https://tribrataneewsacehselatan.com>, tanggal 8 Agustus 2023

Untuk saat ini, Polres Subulussalam dipimpin oleh Kapolres AKBP Yhogi Hadisetiawan. dan di dampingi oleh Wakapolres KOMPOL Raman Manurung, dengan visi dan misi penting yang di emban yaitu “meningkatkan manajemen operasional dan melakukan pembinaan”.

Sedangkan yang menangani langsung secara khusus, mengenai tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran narkoba di Kota Subulussalam adalah Darmi Arianto Manik selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Subulussalam.

Sebagai salah satu bidang yang diberi wewenang khusus untuk menangani tindak pidana pengedaran dan penyalahgunaan narkoba, Satresnarkoba Polres Subulussalam yang terbagi kedalam tiga tim, dengan menfokuskan satu tim yang bergerak di lapangan.

Sesuai dengan apa yang dituangkan dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, menyebutkan bahwa:

“Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan, penyidikantindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap berikut prekusornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasikorban penyalahgunaan narkoba”

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, yang telah dijelaskan di atas menjadi dasar bagi Polres Kota Subulussalam dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu lembaga yang diberikan wewenang untuk mencegah peredaran narkoba di Kota Subulussalam, guna memperkecil tingkat penyalahgunaan narkoba di Aceh, terkhususnya di kota Subulussalam.

## **B. Bentuk Peredaran Narkotika yang Terjadi di Kota Subulussalam**

Peredaran Narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum merupakan bentuk kejahatan yang sangat memprihatinkan di Indonesia. Berdasarkan data yang di peroleh dari Indonesia Drugs Report 2022 angka prevelensi setahun terakhir penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1.80 % pada tahun 2019 menjadi 1,95 % di tahun 2021. Secara umum terjadi peningkatan angka prevelensi di wilayah perkotaan.<sup>3</sup> Terjadinya peningkatan kasus penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari adanya pihak yang melakukan Peredaran Narkotika, hal ini juga sejalan dengan hasil yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional bahwa “lingkungan tempat tinggal berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkotika, maka lingkungan sosial yang rawan terhadap penyalahgunaan narkotika, seperti keberaan Bandar Narkotika”.<sup>4</sup>

Sebagai daerah transit, Kota Subulussalam kerap dijadikan lintas untuk para pengedar narkotika dari kawasan Sumatera Utara – Aceh. Hal ini, juga sejalan dengan apa yang didapatkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Polres Kota Subulussalam, Kasat Reserse Narkoba Polres Subulussalam menjelaskan bahwa

“Sebagai kota transit baik dari Sumatera maupun dari Aceh, Kota Subulussalam merupakan pintu keluar dan masuk. Kondisi ini, dimanfaatkan oleh para pengedar narkotika untuk melancarkan aksi dalam melakukan peredaran narkotika, baik di daerah Kota Subulussalam atau melakukan pengedaran di daerah Sumatera dan Aceh”.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Indonesia Drugs Report 2022, *Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*, (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: Jakarta Timur, 2022)

<sup>4</sup> Agus Irianto, Dkk. *Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*, (Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022), hlm. 184

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Darmi Arianto Manik, Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Subulussalam, Tanggal 22 Juli 2023

Berikut data kasus pengedaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Subulussalam secara umum.

Tahun	Jumlah Kasus
2020	38 Laporan Polisi
2021	35 Laporan Polisi
2022	39 Laporan Polisi
2023 s/d bulan juli	39 Laporan Polisi

Sumber: Polres Kota Subulussalam (Juli 2023)

Dari data kasus penyalahgunaan dan pengedaran narkotika yang terjadi di Kota Subulussalam diatas, menjelaskan bahwa tingkat pengedaran narkotika yang terjadi di Kota Subulussalam sangat mengkhawatirkan, meningkatnya kasus penyalahgunaan dan pengedaran narkotika setiap tahunnya di Kota Subulussalam, membuktikan bahwa Kota Subulussalam menjadi tempat yang mudah untuk terjadinya peredaran narkotika di Aceh.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, faktor Wilayah Kota Subulussalam yang merupakan pintu masuk Sumatera menuju Aceh dan sebaliknya, merupakan penyebab dari meningkatnya kasus peredaran narkotika yang terjadi kota Subulussalam, sehingga faktor wilayahlah yang sangat mempengaruhi tingkat peredaran narkotika terjadi di wilayah Kota Subulussalam.

Kepala Satreskrim Polres Kota Subulussalam menjelaskan bahwa, Peredaran Narkotika yang terjadi di kota Subulussalam berbeda dengan peredaran narkotika yang terjadi di beberapa daerah di Aceh lainnya, seperti Lhokseumawe, Aceh Utara, dan daerah Laut Timur Aceh, beliau menjelaskan bahwa para pelaku peredaran narkotika memanfaatkan laut lepas mereka untuk

melakukan tindak pidana peredaran narkotika, sehingga laut lepas yang ada di sana menjadi peluang untuk masuknya peredaran narkotika dari Malaysia.<sup>6</sup>

Mengingat Kota Subulussalam merupakan kawasan dataran, membuat para pelaku peredaran Narkotika di Kota Subulussalam hanya memanfaatkan jalur transportasi. Meskipun begitu, tidak menjadikan para pelaku peredaran narkotika kehilangan ide dalam membuat strategi dalam menjalankan tugasnya, hal ini disebabkan Kota Subulussalam yang di anggap sebagai pintu masuk dari Sumatera menuju Aceh dan sebaliknya.

Hal tersebut, sudah menjadi perhatian dari Polres Kota Subulussalam, sehingga berbagai bentuk peredaran yang terjadi di Kota Subulussalam berhasil digagalkan dan di tangkap, serta di proses lebih lanjut, dengan harapan bahwa peredaran narkotika yang terjadi di Kota Subulussalam tidak terjadi lagi, atau setidaknya berkurang.

Dari data kasus yang telah dipaparkan di atas, peredaran yang sering terjadi dan sudah di proses lebih lanjut, sampai tahap eksekusi, di Polres Kota Subulussalam adalah sebagai berikut: Polres Kota Subulussalam mendapati berbagai bentuk peredaran narkotika yang dilakukan oleh pengedar yang hanya sekedar transit, beberapa bentuk peredaran yang dilakukan diantaranya, pengedaran narkotika menggunakan mobil rental, truk, atau mobil tangki.<sup>7</sup>

Modus pengedaran yang dilakukan oleh para pengedar semakin rapi dan halus, setelah berbagai bentuk kegiatan pengedaran yang dilakukan berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian. Dimana, narkotika di kemas dengan rapi lalu diedarkan menggunakan truk pengangkut bahan pangan atau sejenisnya, selain

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Darmi Arianto Manik, Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Subulussalam, Tanggal 22 Juli 2023

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Darmi Arianto Manik, Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Subulussalam, Tanggal 22 Juli 2023

itu mereka juga biasa menggunakan mobil rental untuk mengelabui para petugas kepolisian yang biasanya melakukan pemeriksaan.

Namun, pengedaran narkoba yang terjadi di Kota Subulussalam, biasanya dilakukan oleh pelaku dari luar Kota Subulussalam, dari hasil penelitian didapatkan informasi bahwa beberapa kasus narkoba yang dilakukan oleh warga Subulussalam hanya sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, serta para pengguna yang mempunyai uang mereka mainnya di Sumatera.<sup>8</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa, sebagai daerah Transit, kota Subulussalam menjadi pintu masuk sumatera menuju Aceh dan sebaliknya, mengakibatkan bentuk pengedaran narkoba yang terjadi di kota Subulussalam tidak berbeda jauh dengan bentuk-bentuk peredaran yang terjadi di berbagai kota dengan wilayah dataran yang dijadikan daerah peredaran Narkoba.

Beberapa modus yang digunakan para pelaku tindak pidana peredaran narkoba seperti, melakukan pengedaran narkoba menggunakan mobil rental, truk, atau mobil tangki, dan yang pernah baru-baru ini ditangani oleh polres kota subulussalam, peredaran narkoba yang dilakukan oleh pengedar yang berasal dari Aceh Utara menggunakan mobil rental.

### **C. Peran Polres Subulussalam Terhadap Peredaran Narkoba di Kota Subulussalam**

Untuk mewujudkan semua yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pemerintah menunjuk kepolisian sebagai salah satu Badan Hukum yang diamanatkan untuk mampu mengendalikan pesatnya laju tingkat pengedaran dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

Dari hasil peneliatian yang didapatkan di lapangan, Polres Subulussalam membentuk tim unit khusus yang menangani khusus tindak pidana peredaran

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Darmi Arianto Manik, Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Subulussalam, Tanggal 23 Juli 2023

dan penyalahgunaan narkotika yang tergabung dalam Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA), hal ini sejalan dengan apa yang terdapat dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, menyebutkan bahwa:

“Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan, penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap berikut prekusornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasikorban penyalahgunaan narkoba”

Dari ayat ini dijelaskan kepada penegak hukum bahwa, dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang menjalankan amanat pemerintah mengenai tindak pidana Penyalahgunaan dan peredaran narkotika, bahwa siapa saja yang berhubungan dengan narkotika itu dapat dikenakan hukuman, baik pengguna maupun pengedar, yang terbukti secara tanpa hak atau melawan hukum dalam hal kepemilikan narkotika.

Hasil penelitian yang didapatkan, bahwa dalam penanganan kasus peredaran narkotika yang terjadi Kota Subulussalam, Polres Kota Subulussalam melakukan peranan sesuai dengan amanat yang di sampaikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam melaksanakan tugasnya Polres Kota Subulussalam, melakukan tanggung jawab dan melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diantara peran yang dilakukan oleh polres Kota Subulussalam terhadap peredaran di kota Subulussalam ialah :

### 3. Membentuk Tim Khusus

Salah satu peran Polres Subulussalam dalam menangani kasus peredaran narkoba di Kota Subulussalam adalah dengan membentuk tim khusus yaitu Satresnarkoba, Satresnarkoba Kota Subulussalam terbagi kepada tiga unit, pertama unit penyidikan, sedangkan unit dua itu disebut dengan unit opsional, dan tim unit yang ketiga disebut dengan tim administrasi.<sup>9</sup>

Polres Kota Subulussalam, menfokuskan satu tim yang bergerak di lapangan, yang memiliki tugas mengagalkan para pengedar narkoba di Kota Subulussalam, tim unit ini bekerja dengan cara memetakan lima Kecamatan, selanjutnya tim ini membuat pemetaan yang lebih kecil lagi menjadi 84 desa, sehingga dengan adanya tim yang bergerak di lapangan, hal ini dilakukan oleh Polres Kota Subulussalam untuk mengetahui lebih cepat tentang pergerakan dari para pengedar narkoba di kota Subulussalam.

Tim ini di bentuk, sebagai bukti keseriusan dari Polres Subulussalam terhadap kasus peredaran narkoba yang terjadi di Kota Subulussalam, selain itu tim ini juga bertujuan untuk memperkecil ruang gerak para pengedar untuk menjerumuskan warga Kota Subulussalam untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres kota Subulussalam.

### 4. Bekerja Sama Dengan 5 Polsek

Meskipun Di lima Polsek tidak melakukan penyidikan Namun mereka tetap bisa melakukan penyidikan dalam tanda kutip melalukan

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Darmi Arianto Manik, Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Subulussalam, Tanggal 23 Juli 2023

peyelidikan pertama, meskipun dengan keterbatasan personil yang selanjutnya dilimpahkan ke Polres kota Subulussalam.

#### 5. Berkoordinasi Dengan Pemerintah Daerah

Tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti ulama, dan orang yang dituakan. Setelah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah mulai dari tingkat pemerintah daerah pusat sampai dengan tingkat desa, Polres Subulussalam melakukan pemantauan langsung, apabila setelah dilihat tidak memiliki perkembangan maka sebagai penegak hukum Polres Kota Subulussalam melakukan sosialisasi narkoba secara berkesinambungan di Desa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Polres Kota Subulussalam memiliki tim unit khusus yang menangani kasus peredaran narkoba yang disebut dengan Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA). Langkah yang dilakukan oleh Setresnarkoba di Kota Subulussalam dalam menangani kasus peredaran gelap narkoba, yaitu dengan membentuk tim yang bergerak di kelapangan, tim ini bertugas melakukan pemetaan dari 5 Kecamatan, selanjutnya dipetakan menjadi lebih kecil lagi menjadi 84 desa, hal ini dilakukan untuk untuk mengetahui lebih cepat tentang pergerakan dari para pengedar narkoba di kota Subulussalam, Selain itu Polres Kota Subulussalam juga bekerja sama dengan 5 Polsek, dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti ulama, dan orang yang dituakan, hal ini dilakukan sebagai peran nyata yang dilakukan oleh Polres Kota Subulussalam dalam mencegah pengedaran dan penyalahgunaan nakotika di Kota Subulussalam.

Selain itu, Mengenai kasus peredaran narkoba yang terjadi di Kota Subulussalam, Polres Subulussalam tetap meminta bantuan dari Direktorat Polda

Aceh dan berkoordinasi dengan satuan pusat yang berdekatan dengan wilayah hukum Polres Subulussalam.<sup>10</sup>

#### **D. Hambatan Penegakan Hukum Polres Subulussalam Dalam Memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Kota Subulussalam**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polres Kota Subulussalam, didapatkan informasi bahwa dalam pelaksanaan peran nya sebagai salah satu lembaga penegakan hukum, yang dalam hal ini Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Kota Subulussalam, Polres Subulussalam Mengalami Beberapa Hambatan.

Adapun yang menjadi faktor penghambat Polres Subulussalam dalam melaksanakan peran nya dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika di Kota Subulussalam diantaranya adalah:

##### **1. Hambatan Internal**

Terdapat berbagai bentuk-bentuk peredaran narkotika yang dilakukan oleh para pengedar narkotika di Kota Subulussalam, hal ini disebabkan karena, dalam menjalankan tugas nya Polres Subulussalam mendapat hambatan dari dalam lembaga itu sendiri.<sup>11</sup> Diantara hambatan yang terdapat dari dalam lembaga itu sendiri yaitu

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), untuk menjalankan peran nya dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Subulussalam, Polres Subulussalam memerlukan SDM yang memadai, diperlukan lebih banyak anggota yang bertujuan sebagai penggerak dan perencanaan untuk mencapai tujuan yang optimal

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Darmi Arianto Manik, Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Subulussalam, Tanggal 24 Juli 2023

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Darmi Arianto Manik, Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Subulussalam, Tanggal 24 Juli 2023

dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 5 kecamatan dan 84 desa yang ada di wilayah hukum Polres Subulussalam tidak terjangkau secara maksimal oleh personil yang ada di Polres Subulussalam saat ini.

- b. Anggaran. Polres Subulussalam dalam hambatan internal nya, selain kurangnya sumber daya manusia untuk menjalankan peran secara maksimal dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Subulussalam, Polres Subulussalam juga mendapat hambatan dalam hal anggaran, kurangnya anggaran dalam operasional juga berdampak pada kurang efektifnya peran Polres Subulussalam dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Subulussalam.

Terjadinya hambatan internal, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Subulussalam dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika di Kota Subulussalam.

Sebagai contoh, kurangnya SDM yang memadai, sangat memberi dampak pada pengahabatan pelaksanaan penegakan hukum, dikarenakan dalam pelaksanaannya Polres Kota Subulussalam memerlukan lebih banyak anggota. Hal ini, diperlukan sebagai penggerak dan perencanaan untuk mencapai tujuan yang optimal dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 5 kecamatan dan 84 desa yang ada di wilayah hukum Polres Subulussalam tidak terjangkau secara maksimal oleh personil yang ada di Polres Subulussalam saat ini.

## 2. Hambatan Eksternal

selain mendapat hambatan yang bersumber dari dalam lembaga itu sendiri, Polres Subulussalam juga mengalami hambatan dari luar lembaga dalam menjalankan peran memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Subulussalam.

Adanya hambatan eksternal ini, tidak hanya menjadi penghambat Polres Subulussalam dalam menjalankan perannya memberantas para pengedar yang datang dari luar kota subulussalam, tetapi juga bisa berdampak yang lebih berbahaya lagi yaitu, munculnya para pengedar dari warga kota Subulussalam itu sendiri. Hambatan luar yang dialami oleh Polres Subulussalam diantaranya adalah:<sup>12</sup>

- a. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah. Polres Subulussalam mengungkapkan bahwa, hambatan yang dialami dalam melaksanakan tugasnya ialah kurangnya perhatian dari pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya daerah madyan atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) yang didirikan oleh pemerintah daerah, seharusnya ini menjadi perhatian utama dari pemerintah daerah mengingat Kota Subulussalam merupakan daerah yang kerap dijadikan pintu masuk untuk peredaran narkotika dari Sumatera menuju Aceh atau sebaliknya. Jika Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) didirikan hal ini sangat memberi dampak bagi pencegahan peredaran narkotika di wilayah kota Subulussalam, dimana Polres dapat bekerja sama dengan Badan Narkotika

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Darmi Arianto Manik, Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Subulussalam, Tanggal 24 Juli 2023

Nasional Kabupaten (BNNK) yang ada untuk mengurangi tindak pidana peredaran narkotika di Kota Subulussalam.

- b. Kurangnya pemahaman hukum. Pemahaman hukum yang kurang dari masyarakat membuat masyarakat enggan untuk membantu instansi pemerintah dalam memaksimalkan tugasnya, seharusnya sekecil apapun peran yang diberikan masyarakat, sangat berarti untuk mengajak masyarakat lainnya dalam program pencegahan pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika. Peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebenarnya sudah diatur dalam BAB XIII Peran Serta Masyarakat yang dimulai dari pasal 104 sampai pasal 108 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 104 berbunyi:

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 105 berbunyi:

“Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 106 berbunyi: جامعة البرازيل

“Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- 1) mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 2) memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

- kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- 3) menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - 4) memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
  - 5) memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.”

Pasal 107 berbunyi:

“Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Pasal 108 berbunyi:

Ayat (1) “Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN.”

Ayat (2) “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.”

Penjelasan di atas, merupakan dasar bahwa segenap masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi diri dan orang lain terhadap jahatnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika.<sup>13</sup>

- c. Kurangnya kesadaran dari masyarakat. Kurangnya kesadaran bahwa penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh para penegak hukum saja, yang menyebabkan pengedaran narkotika tetap terjadi kota Subulussalam, Hal ini disebabkan masyarakat sekarang yang telah bersifat permisif atau tidak lagi menghiraukan lingkungan sekitar. Tanpa di sadari bahwa

---

<sup>13</sup> Pasal 104-108, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

menjaga lingkungan, keluarga dan diri sendiri dari perbuatan yang mungkar dan dilarang oleh agama merupakan tugas bagi semua umat muslim, hal ini juga di anjurkan dalam hukum positif.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam menjalankan tugasnya Polres Subulussalam memiliki penghambat untuk mengoptimalkan perannya sebagai lembaga penegak hukum, hambatan yang dialami Polres Subulussalam ada yang datangnya dari dalam lembaga itu sendiri dan ada yang datangnya dari luar lembaga. Hambatan yang terjadi di dalam lembaga itu terdiri dari, kurangnya Sumber Daya Manusia, kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polres Subulussalam menyebabkan Polres Subulussalam mengalami kendala dalam menjalankan tugasnya, sedangkan hambatan yang kedua adalah anggaran, kurangnya anggaran dalam operasional juga berdampak pada kurang efektifnya peran Polres Subulussalam dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Subulussalam.

Selanjutnya, hambatan yang datangnya dari luar lembaga yang dialami oleh Polres Subulussalam adalah kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya daerah madyan atau BNNK yang didirikan oleh pemerintah daerah, seharusnya ini menjadi perhatian utama dari pemerintah daerah mengingat Kota Subulussalam merupakan daerah yang kerap dijadikan pintu masuk untuk peredaran narkotika dari Sumatera menuju Aceh atau sebaliknya. Jika Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) didirikan hal ini sangat memberi dampak bagi pencegahan peredaran narkotika di wilayah Kota Subulussalam, dimana Polres dapat bekerja sama dengan (BNNK) yang ada untuk mengurangi tindak pidana peredaran narkotika di Kota Subulussalam.

Hambatan yang kedua adalah kurangnya pemahaman hukum. Pemahaman hukum yang kurang dari masyarakat membuat masyarakat enggan

untuk membantu instansi pemerintah dalam memaksimalkan tugasnya, seharusnya sekecil apapun peran yang diberikan masyarakat, sangat berarti untuk mengajak masyarakat lainnya dalam program pencegahan pemberantasan tindak pidana peredaran narkotika. Peran masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika sebenarnya sudah diatur dalam BAB XIII Peran Serta Masyarakat yang dimulai dari pasal 104 sampai pasal 108 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selanjutnya hambatan yang terakhir adalah Kurangnya kesadaran dari masyarakat. Kurangnya kesadaran bahwa penegakan hukum tidak hanya dilakukan oleh para penegak hukum saja, yang menyebabkan peredaran narkotika tetap terjadi Kota Subulussalam, Hal ini disebabkan masyarakat sekarang yang telah bersifat permisif atau tidak lagi menghiraukan lingkungan sekitar. Tanpa di sadari bahwa menjaga lingkungan, keluarga dan diri sendiri dari perbuatan yang mungkar dan dilarang oleh agama merupakan tugas bagi semua umat muslim, hal ini juga dianjurkan dalam hukum positif.

Beberapa hambatan yang di alami oleh pihak Polres Subulussalam sangat memiliki pengaruh besar dalam memberantas Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Kota Subulussalam, hal ini, berakibat kepada tidak optimalnya peran Polres Subulussalam dalam melaksanakan tugas nya dalam memberantas Tindak Pidana Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di Kota Subulussalam.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan penjelasan dan analisis mengenai masalah “Polres Kota Subulussalam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Kota Subulussalam” yang telah penulis uraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat di beri kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan penelitian, yaitu:

1. Polres Kota Subulussalam mendapati berbagai bentuk peredaran narkotika yang dilakukan oleh pengedar yang hanya sekedar transit, beberapa bentuk peredaran yang dilakukan diantaranya, pengedaran narkotika menggunakan mobil rental, truk, atau mobil tangki. Modus pengedaran yang dilakukan oleh para pengedar semakin rapi dan halus, setelah berbagai bentuk kegiatan pengedaran yang dilakukan berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian, dimana, narkotika di kemas dengan rapi lalu diedarkan menggunakan truk pengangkut bahan pangan atau sejenisnya, selain itu mereka juga biasa menggunakan mobil rental untuk mengelabui para petugas kepolisian yang biasanya melakukan pemeriksaan.
2. Polres Kota Subulussalam memiliki tim unit khusus yang menangani kasus peredaran narkotika yang disebut dengan Satuan Reserse Narkoba (SATRESNARKOBA). Langkah yang dilakukan oleh Setresnarkoba di Kota Subulussalam dalam menangani kasus peredaran gelap narkotika, yaitu dengan membentuk tim yang bergerak di kelapangan, tim ini bertugas melakukan pemetaan dari 5 Kecamatan, selanjutnya dipetakan menjadi lebih kecil lagi menjadi 84 desa, hal ini dilakukan untuk untuk mengetahui lebih cepat tentang pergerakan dari para pengedar narkotika di Kota Subulussalam, Selain itu Polres Kota

Subulussalam juga bekerja sama dengan 5 Polsek, dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti ulama, dan orang yang dituakan, hal ini dilakukan sebagai peran nyata yang dilakukan oleh Polres Kota Subulussalam dalam mencegah pengedaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Subulussalam.

3. Terdapat dua hambatan berarti yang dialami dalam penegakan hukum oleh Polres Subulussalam dalam memberantas tindak pidana peredaran narkotika di Kota Subulussalam, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal diantaranya kurangnya sumberdaya manusia dan kurangnya anggaran, sedangkan hambatan eksternal adalah kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah, Kurangnya pemahaman hukum masyarakat, kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis ajukan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Polres Subulussalam penulis berharap agar lebih gencar lagi dalam hal memberikan sosialisasi Narkotika dan kegiatannya lainnya yang berkaitan dengan narkotika. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hukum menjadi salah satu penyebab pengedaran narkotika kerap terjadi di Kota Subulussalam, oleh karena itu, pemahaman yang berhubungan dengan bahayanya penyalahgunaan narkotika dan pengedaran narkotika sangat penting untuk diketahui di semua kalangan.
2. Penulis berharap kepada pemerintah untuk memberikan dukungan kepada Polres Kota Subulussalam dalam bentuk anggaran. Hal ini sangat diperlukan dikarenakan untuk melaksanakan tugas sesuai fungsinya

- diperlukan anggaran yang memadai, dan dengan anggaran yang cukup Polres Kota Subulussalam dapat menjalankan tugas, sehingga penegakan hukum oleh Polres Kota Subulussalam terhadap peredaran narkoba terlaksana dengan optimal di Kota Subulussalam.
3. Penulis juga berharap kepada masyarakat Kota Subulussalam dapat ikut serta, dalam hal penegakan hukum terhadap peredaran narkoba, serta memberi dukungan penuh untuk Polres Kota Subulussalam sehingga permasalahan peredaran narkoba di Subulussalam bisa dimusnahkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Irianto, Dkk. *Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*, (Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022),
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayah dan Pelaksanaannya Di Aceh*, Cet. 1, (Banda Aceh: FH HUNMUHA, 2017)
- Dellyana dan Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta : Liberty, 1988),
- Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum*, Cet.1, (Depok: Rajawali Pers, 2021),
- Edy Suhardono, *Teori Peran Konsep Derivasi Dan Implementasinya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994),
- Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet.1, (Jakarta Selatan: Bmedia, 2017),
- Ibnu Rusyd, Ter. J. *Bidayatul Mujtahid*, Juz. 2, (Pustaka Amani, 2007),
- Indonesia Drugs Report 2022, *Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*, (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: Jakarta Timur, 2022)
- J.R. Raco dan Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, Cet. 1, (Jakarta: Grasindo, 2010),
- Jay S. Albanese, *Kejahatan Terorganisasi (Organized Crime) Akar Dan Perkembangannya*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2016),
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*, Cet. 1, (Yogyakarta : Deepublish, 2015),
- P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Lintang Rasi Aksari Books, 2016),
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung: Mandar Maju, 2001)
- Rudy Cahya Kurniawan, *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan: Model Perpolisian Masyarakat, Penegakan Hukum Dan Kearifan Lokal*, Cet.1, (Yogyakarta: Deepublish, 2020),
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cet.1, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010),.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Muhammad Nabhan Husain Dengan Judul, Fiqh Sunnah (Bandung, PT. Al-Ma'arif : 1984),
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Muhammad Nabhan Husain Dengan Judul, Fiqh Sunnah (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1984),
- Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010),

- Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, (Dinas Hukum Polri : Jakarta, 1997),
- Sunan Abu Daud, Maktabah Syamilah, *Kitab Minuman, Bab : Larangan dari Sesuatu yang Memabukkan*, Nomor Hadist, 3.201
- Suyono Yoyok, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Da'lam System Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUUD 1945*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013),
- Syauqie Achmad, *Menjadi Polisi Sesungguhnya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009),
- Viswandro, dkk, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Jakarta : Medpress Digital, 2015
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2010),

### **Jurnal dan Skripsi**

- Andin Rusmini, “Tindak Pidana Pengedaran Dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Al’Adl*, Vol. VIII, No.3 (2016), Banjarmasin
- Anggi Saragih, “Peranan Polri Dalam Mencegah Dan Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Di Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.VI, No.6 (2018),
- Frans Simangunsong, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, Vol. 8, No. 1, (2014),
- Haris Muslim, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa Dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia” *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol Vi, No2 (2020).
- Syapar Alim Siregar, “Pengedaran Narkoba Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Al-Maqasid* Vol. 5, No. 1, (2019).
- Aklima, “Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19” (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2022
- Megawati Syarif, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pudana Peredaran Narkoba Di Lintas Batas Perbatasan Malaysia-Indonesia Kabupaten

- Nunuka Kalimantan Utara (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Nunuka)*”(skripsi dipublikasi), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020
- Siti Katijah, “*Efektifitas Program Sosialisasi Bahaya Narkoba Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja Di Kota Banda Aceh (Studi Penelitian Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh)*”, (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Dakwa Dan Komunikasi, Banda Aceh, 2018
- Putri Rezkike Yaulanda, “*Peran Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh Dalam Menaggulangi Penyalahgunaan Zat Adiktif Oleh Anak Di Bawah Umur*”, (Skripsi Dipublikasi), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021.

### **Sumber Lainnya**

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 53 Tahun 2014 tentang Hukum Bagi Produsen, Bandar, Pengedar, dan Penyalahgunaan Narkoba.*



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor:1144/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2023

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Menimbang :** a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat :** 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

**KESATU :** Menunjuk Saudara (s):

a. Syarifah Rahmatillah, MH	Sebagai Pembimbing I
b. Shabarullah, M.H	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (s):

Nama : Agung Pratama Harahap  
NIM : 180104112  
Prodi : HPI  
Judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA SUBULUSSALAM (Studi Penelitian di Polres Subulussalam)**

**KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**KETIGA :** Pembiayaan alikat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**KEEMPAT :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 1 Maret 2023  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,**



**AGUNG KAMARUZZAMAN**

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2667/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Polres Subulussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AGUNG PRATAMA HARAHAP / 180104112**

Semester/Jurusan : / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Subulussalam Utara, kec. Simpang Kiri, Kota Subulussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA DI KOTA SUBULUSSALAM (Studi Penelitian Di Polres Subulussalam)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 14 Juli 2023

an. Dekan

A R - R A  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Agustus 2023*

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian

  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH ACEH  
 RESOR SUBULUSSALAM  
 Jalan T.Umar -Subulussalam 24781

Subulussalam, 28 Juli 2023

Nomor : B/ 777/II/KEP./2023  
 Klasifikasi : BIASA  
 Lampiran : -  
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa  
UIN Ar-Raniry di Polres Subulussalam

Kepada  
 Yth. DEKAN FAKULTAS  
 HUKUM DAN SYARIAH  
 UIN AR -RANIRY  
 di  
Banda Aceh

- Rujukan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Nomor: 2667/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum dan Syariah bahwa Mahasiswa a.n. AGUNG PRATAMA HARAHAP NIM 180104112 Jurusan Hukum Pidana Islam yang saudara ajukan untuk melakukan penelitian ilmiah dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana peredaran narkotika di Kota Subulussalam dapat kami terima dan kepada yang bersangkutan dapat hadir di Polres Subulussalam pada jam kerja di Ruang Sat Resnarkoba.
- Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUBULUSSALAM  
  
**AR - R A N I R H O Z I H A D I S E T A W A N, S.I.K, M.I.K.**  
 AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 82091227

Tembusan :

- Kapolda Aceh.
- Kasiwas Polres Subulussalam.
- Kasat Intelkam Polres Subulussalam.
- Kasat Resnarkoba Polres Subulussalam.


Lampiran 4. *Daftar Informan***DAFTAR INFORMAN**

Judul Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI  
PENELITIAN DI POLRES SUBULUSSALAM)**

Nama Penelitian/Nim : Agung Pratama Harahap/ 180104112

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah  
dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama dan Pekerjaan	Peran Dalam Penelitian
1	Nama : Darmi Arianto Manik Pekerjaan : Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Subulussalam	Responden



Lampiran 5. *Protokol Wawancara*

**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Penelitian/Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN DI POLRES SUBULUSSALAM)**

Waktu Wawancara : Jam 09.00 s/d 10.00 dan 15 s/d 16.00 WIB

Hari/Tanggal : 22 Juli 2023 – 24 Juli 2023

Tempat : Polres Subulussalam

Pewawancara : Agung Pratama Harahap

Orang yang diwawancarai : Darmi Arianto Manik

Jabatan yang diwawancarai : Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Subulussalam

Wawancara ini meneliti topik tentang “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Penelitian di Polres Subulussalam)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian /skripsi, berdasarkan informasi yang terkumpul dari lapangan. Informasi tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 50 (lima puluh menit).

**Daftar Pertanyaan**

1. Bagaimana bentuk-bentuk peredaran narkotika yang terjadi di Kota Subulussalam ?
2. Bagaimana peran Polres Kota Subulussalam terhadap tindak pidana peredaran narkotika ?
3. Apa saja hambatan penegakan hukum oleh Polres Subulussalam dalam memberantas tindak pidana narkotika ?

Lampiran 6. Dokumentasi



Gambar 1, wawancara dengan Darmi Arianto Manik (Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Subulussalam)



Gambar 2. wawancara dengan Darmi Arianto Manik